

STUDI KASUS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA ILLEGAL LOGGING
(PENEBAANGAN LIAR)
Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

Oleh :

GINI WULAN NINGSIH
04.940.179

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 27/PK IV/II/2008

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA ILLEGAL LOGGING (PENEBAANGAN LIAR)
Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG)**

Gini Wulan Ningsih, 04 940 179, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, Padang, 2007

ABSTRAK

Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk salah satunya hutan. Tetapi hutan yang sedianya sangat penting dan bermanfaat untuk masyarakat dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara, kini telah mengalami kerusakan yang parah. Hal ini tidak terlepas pembalakan liar yang tidak terkendali atau dikenal dengan *illegal logging*. Banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh *illegal logging* yaitu dampak yang bersifat multidimensi, baik yang menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, ekologi maupun aspek penegakan hukum. Walaupun pemerintah telah membentuk suatu perangkat hukum yang mengatur upaya pelestarian hutan dan ekosistemnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang dapat melenggang dengan bebas serta lepas dari jeratan hukum. Salah satunya adalah terhadap Teddy Antoni pelaku tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dimana Putusan Bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menuai kontroversi antara pro dan kontra. Sehubungan dengan permasalahan di atas penulis ingin membahas bagaimana bentuk pertimbangan majelis hakim dalam perkara pidana nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG terhadap Teddy Antoni serta analisis hukum terhadap putusan bebas Teddy Antoni dalam perkara *illegal logging* yang diputus bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, suatu penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dipusatkan terhadap studi dokumen yang bersumber dari data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggambarkan korelasi antara ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dengan putusan majelis hakim. Dari hasil penelitian, penulis mencoba menjabarkan dari Posisi kasus awal terjadinya tindak pidana *illegal logging* tersebut, bagaimana bentuk pertimbangan hakim sampai menolak dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Teddy Antoni, bagaimana bentuk dakwaannya, bagaimana bentuk putusan hakim, serta analisis hukum mengenai putusan majelis hakim tersebut. Penulis menyarankan untuk majelis hakim agar dalam memberikan pertimbangan hukum berpatokan pada peraturan yang lebih tinggi, karena bila tidak mengindahkan peraturan yang lebih tinggi maka putusan yang dikeluarkan dapat batal demi hukum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya hutan yang memiliki keunikan, spesifik, karakteristik dan kekayaan hayati yang tak ternilai. Salah satunya hutan yang berada di Sumatera Barat dimana luas kawasan hutannya adalah 2.600.286 Hektar (61,48% dari luas daerah Sumatera Barat)¹. Di samping itu hutan juga memiliki fungsi sebagai penahan terjadinya longsor dan banjir serta sebagai tempat dan sumber kehidupan satwa dan makhluk hidup lainnya.

Namun disadari bahwa pembangunan sektor kehutanan sampai saat ini belum sepenuhnya memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Sangat disayangkan, hutan yang memberikan manfaat sebagai penyedia kebutuhan terhadap kayu, buah-buahan, hutan tanaman (obat-obatan), kebutuhan rumah tangga, pelindung habitat, Daerah Aliran Sungai (DAS), tanah dan air, penyerap karbon, tempat-tempat sakral dan suci bagi masyarakat untuk kepentingan generasi mendatang telah mengalami kerusakan yang parah.

Akibat kerusakan hutan yang parah tersebut, dari sisi lingkungan di beberapa tempat telah terjadi kerusakan yang cukup memprihatinkan, antara lain dalam bentuk terjadinya kebakaran hutan, bencana tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materil yang tidak sedikit. Tidak jarang

¹ Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 442/Kpts-II/1999, tanggal 19 Juni 1999 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Sumatera Barat.

pula kita melihat berita di media elektronik, begitu banyak korban dan kerugian yang tidak sedikit yang diakibatkan dari terdegradasinya suatu hutan.

Bila dicermati penyebab utama terjadinya degradasi hutan di Indonesia tersebut adalah karena lemahnya upaya penegakan hukum oleh aparat yang terkait, seperti PPNS yaitu Polisi Kehutanan (Departemen Kehutanan) dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat maraknya penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan hutan, penyelundupan kayu, aktivitas pertambangan, perambahan dan konservasi kawasan hutan untuk berbagai izin pemanfaatan hutan seperti Hak Penguasaan Hutan dan Hutan Tanaman Industri. Berkaitan dengan aktivitas IHPH beroperasi semenjak tahun 1970-an, sampai tahun 2001 pemerintah telah mengeluarkan izin IHPH sebanyak 355 dengan luas total 38.025.891 hektar. Sedangkan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan besar, juga sampai tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan izin HTI sebanyak 175 dengan luas total 7.861.251 hektar. Begitu pula halnya dengan maraknya aktivitas *illegal logging* karena terjadinya kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu legal mencapai 35-40 juta meter kubik per tahun. Dari segi kerugian negara akibat dari *illegal logging* ini telah mencapai 83 milyar per hari atau diperkirakan 30 trilyun rupiah per tahun dan laju kerusakan hutan yang perlu direhabilitasi adalah seluas 59,2 juta hektar di luar hutan konversi².

² Vito Oktavia, Makalah: *Hukum dan Kebijakan Kehutanan*, disampaikan pada Pelatihan & Pembinaan Tenaga Pengamanan Hutan Swakursa tanggal 13-15 Nov 2006 di Kantor Taman Nasional Siberut, Kab.Kep.Mentawai, Sumbar, 2006, hlm. 1.

ini ternyata kembali diekspor oleh negara-negara tersebut ke Indonesia dalam bentuk kayu olahan.⁴

Praktek *illegal logging* tersebut sudah barang tentu dapat mengakibatkan kerugian negara secara ekonomis dari hasil pemanfaatan hutan kayu berupa hilangnya pemasukan dana dari pungutan usaha kayu seperti pengenaan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Menteri Kehutanan RI, MS. Kaban menyatakan: "Akibat dari maraknya aktivitas *illegal logging* dari kurun waktu 1998-2004 saja diperkirakan negara menelan kerugian sebesar Rp. 220 trilyun atau setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp. 30,42 triliun dan kerusakan hutan di Indonesia saat ini mencapai 59,2 juta hektar atau hampir 50 persen dari total hutan Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan, 10 tahun ke depan hutan Indonesia akan habis dan akan menimbulkan kerugian material yang sangat serius".⁵

Pemerintah pada prinsipnya telah mengatur beberapa ketentuan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hutan dari praktek *illegal logging*. Di dalam UU Kehutanan juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan praktek *illegal logging* berupa perbuatan penebangan pohon secara liar dan mengangkat kayu secara liar serta memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dapat dijerat

Barat; 2005. Hal 2

⁴ IGM.Nurdjana,dkk, *Korupsi: Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2005, hlm. 103.

⁵ *Lihat*. Media Indonesia *Illegal Logging Kapan Berakhir?*, 1 September 2005, hlm. 20.

Pasal 50 ayat (3) huruf e, f dan h jo Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan fenomena dari praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia yang dapat merugikan keuangan negara, maka akhir-akhir ini ada kecenderungan dari aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menjerat para pelaku yang disangka terlibat dalam praktek *illegal logging* di kawasan hutan Kepulauan Mentawai sebagai suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu kasus terkait adalah kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh Terdakwa Teddy Antoni sebagai Direktur dari CV. Andalas Terang Nusantara (CV.ATN). Pada tanggal 25 April 2007 terdakwa divonis bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, setelah proses persidangan yang panjang dan lama.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dijabarkan, bahwa pertimbangan hakim sampai memberikan putusan bebas adalah, karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pertama yaitu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan. Kemudian dalam dakwaan Primair Kedua juga terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf c jo Pasal 78 ayat (14), ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan terdakwa tidak terbukti melakukannya karena tidak terpenuhinya unsur tersebut. Kemudian dalam dakwaan Kedua Subsidi

Pasal 50 ayat (3) huruf e, f dan h jo Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan fenomena dari praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia yang dapat merugikan keuangan negara, maka akhir-akhir ini ada kecenderungan dari aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menjerat para pelaku yang disangka terlibat dalam praktek *illegal logging* di kawasan hutan Kepulauan Mentawai sebagai suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu kasus terkait adalah kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh Terdakwa Teddy Antoni sebagai Direktur dari CV. Andalas Terang Nusantara (CV.ATN). Pada tanggal 25 April 2007 terdakwa divonis bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, setelah proses persidangan yang panjang dan lama.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dijabarkan, bahwa pertimbangan hakim sampai memberikan putusan bebas adalah, karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pertama yaitu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan. Kemudian dalam dakwaan Primair Kedua juga terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (14), ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan terdakwa tidak terbukti melakukannya karena tidak terpenuhinya unsur tersebut. Kemudian dalam dakwaan Kedua Subsidiar

terdakwa juga telah didakwa melanggar Pasal 78 ayat (9) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (14), ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga kemudian tidak terpenuhi, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam Dakwaan Kedua Lebih Subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 78 ayat (9) jo Pasal 50 ayat (3) huruf j Jo Pasal 78 ayat (14), ayat 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kembali hakim juga memberikan bahwa salah satu unsur dalam Dakwaan Kedua Lebih Subsidair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim pun kembali menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, ternyata menuai kontroversi dan berbagai kritikan. Berbagai pihak menyampaikan kritiknya, baik itu dari para akademisi, Aktivis NGO (*Non Government Organization*) maupun dari LSM. Diantaranya seperti terdapat dalam Berita Harian Padang Ekspres tanggal 20 April 2007, komentar dari Koordinator Masyarakat Anti Illegal Logging Vino Oktavia mengatakan:

“.... Putusan bebas tersebut merupakan sebuah preseden buruk dan pertanda matinya proses penegakan hukum di Sumatera Barat. Kami tidak terlalu terkejut dengan putusan bebas Teddy. Dari awal proses persidangannya kami menduga sudah banyak permainan, termasuk indikasi mafia peradilan”.

Bertitik tolak dari putusan bebas yang menuai kontroversi dan berbagai kritikan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dari perspektif hukum pidana. Disamping itu penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mempelajari kasus *illegal logging* yang diputus bebas murni, dengan judul

"Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Illegal Logging (Studi Kasus Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG)."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG?
2. Bagaimana Analisis Hukum terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Nomor: 545/Pid.B/2005/PN.PDG.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis hukum tentang butir-butir permasalahan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim, Teddy Antomi tidak terbukti telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur secara melawan hukum. Sementara fakta-fakta yang terjadi memperlihatkan bahwa:
 - a. Unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 terbukti, dengan adanya pembuatan SKSHH yang dibuat oleh Royen Pardede yang dibuat berdasarkan hasil hutan yang diproduksi oleh KUD Mina Awera di luar areal IPK dan atas pembuatan SKSHH tersebut Royen Pardede telah divonis dengan hukum penjara dua tahun.
 - b. Dari pembuatan SKSHH tersebut, tentu saja telah merugikan keuangan negara, karena dari hasil hutan negara yang telah diproduksi oleh KUD tersebut dapat menguntungkan diri sendiri maupun korporasi dan hal ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)

- huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- c. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa keempat SKSHH tersebut adalah sah menurut hukum karena telah melalui proses yang benar. Padahal sudah terbukti Royen Pardede melakukan kesalahan dengan membuat keempat SKSHH yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.
 - d. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim melihat perkara yang lain untuk mempertimbangkan putusan Teddy Antoni, walaupun perkara yang lain tersebut saling berhubungan.
2. Teddy Antoni berdasarkan Putusan Hakim tidak terbukti telah memasukkan alat-alat berat ke dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- a. Menurut pertimbangan hakim bahwa alat berat yang masuk ke Kepulauan Mentawai dan dipakai untuk keperluan produksi kayu oleh KUD Mina Awera dan KSU Simatorai Monga Sioban yang telah mempunyai izin yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Kepulauan Mentawai, maka alat berat tersebut dapat masuk areal kedua IPK tersebut.
 - b. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan yang ada, karena dalam pertimbangan tersebut majelis hakim lebih mempertimbangkan adanya SK Bupati, padahal Peraturan yang lebih tinggi sudah ada, yakni Peraturan Menteri Kehutanan, dimana Menteri Kehutanan telah menegaskan bahwa pemasukan alat-alat berat ke areal IPK atupun HPH harus seizin Menteri Kehutanan Cq Direktur Jendral c/q Direktur Bina Pengembangan Hutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Leden Marpaung**, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Rahmi Hidayati, dkk**, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sekitar Kehutanan*, Wana Aksara, Banten, 2006.
- Abdul Khakin**, *Pengantar Hukum Kehutanan Dalam Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Samarinda, 2005.
- Leden Marpaung**, *Tindak Pidana Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Waluyadi**, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah catatan khusus)*, Angkasa, Bandung, 1996.
- IGM Nurdjana, dkk**, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ade Saptomo**, *Metodologi Penelitian Hukum Sosiologis dan Normatif*, Fakultas Hukum & Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, 2006.
- M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Trisakti, Jakarta, 2005.
- P. Salim**, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, Edisi Keenam, Modern English Press, Jakarta, 1987.
- Sukardi**, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.